



**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

**LAM TEKNIK**

**KEPUTUSAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN**

**NOMOR: 0189/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024**

**TENTANG**

**AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

**PADA PROGRAM DOKTOR**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM DOKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA.

PERTAMA : Menetapkan kembali Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,

A

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan BAN PT Nomor: 2975/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2024



LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN

LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.  
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

